



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **FS. CAPITAL PTE, LTD**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, yang berkedudukan di 6 Sheton Way Oue Downtown 2 #21-08 Singapura 068809, diwakili **Reynold Irsian Wijaya** selaku **Direktur FS. Capital Pte,Ltd**, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di **Jalan Surya Timur, Blok B Nomor 1 Sunrise Garden, Kedoya, Jakarta**, dalam mengajukan permohonan PKPU ini telah memberikan kuasa kepada **Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M., Philipus Harapenta Sitepu, S.H., M.H., Nico Poltak Sihombing, S.H., M.H., Togar Julio Parhusip, S.H., M.H**, dan **Yudha Khana Saragih, S.H.**, Para Advokat dari kantor hukum **HOTMA SITOMPOEL & ASSOCIATES** berkedudukan dan beralamat kantor di **Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11 Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor **20/MT/YS/III/2023**, tanggal **08 Maret 2023**, untuk selanjutnya disebut **Pemohon PKPU I**;

2. **PT. MITRAUSAHA INDONESIA GRUP**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di **Unifam Tower Lt. 6, Perkantoran Sunrise Garden Blok A3 Nomor 1-7, Jalan Panjang, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520**, diwakili **Iwan Kurniawan** selaku **Direktur PT. Mirausaha Indonesia Grup**, berkewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat **Jalan Kebahagiaan Nomor 56 RT. 004 RW. 001, Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat**, dalam mengajukan permohonan PKPU ini telah memberikan kuasa kepada **Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M., Philipus Harapenta Sitepu, S.H., M.H., Nico Poltak Sihombing, S.H., M.H., Togar Julio Parhusip, S.H., M.H.** dan **Yudha Khana Saragih, S.H.** Para Advokat dari kantor hukum **HOTMA SITOMPOEL & ASSOCIATES** berkedudukan dan beralamat kantor di **Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11 Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor 20/MT/YS/III/2023**, tanggal **08 Maret 2023**, untuk selanjutnya disebut **Pemohon PKPU II**;

t e r h a d a p

IVAN ARIE SUSTIAWAN, Warga Negara Indonesia, yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174080703770001, terakhir beralamat di **Kalibata Timur IV RT.010 RW.008, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740**, dan selanjutnya tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut ... **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 16 Mei 2023, Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan PKPU ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 16 Mei 2023, Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara Permohonan PKPU ini;
3. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga.Jkt.Pst yang telah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang dibacakan dimuka umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, telah menjatuhkan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU I (FS. CAPITAL PTE, LTD) dan Pemohon PKPU II (PT. MITRAUSAHA INDONESIA GRUP) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 44 hari terhitung sejak Putusan *a quo* diucapkan kepada Termohon PKPU (IVAN ARIE SUSTIAWAN), yang berkedudukan di Kalibata Timur IV RT. 010 RW. 008, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara DEWA KETUT KARTANA, S.H.,M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - 4.1 Saudara Xander Gorga Gultom, S.H, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-322 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022, alamat Kantor di RG Law Office, Jalan Utan Kayu No. 69 -D, Matraman, Jakarta Timur;
 - 4.2 Saudari Karina Astari, S.H.,M.H, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-388 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, alamat Kantor di Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm J Building, Jalan Palmerah Barat Raya No. 62-64, Jakarta Barat 11480;sebagai Pengurus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, Pukul 10:00 WIB bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
- Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
- Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah menyampaikan Laporan Pengawasan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara terhadap **Ivan Arie Sustiwana (Dalam PKPU)** tertanggal **12 September 2023**, pada pokoknya sebagai berikut:

Hakim Pengawas menyampaikan telah melaksanakan pengawasan sehubungan dengan berlangsungnya PKPU Sementara terhadap **Ivan Arie Sustiwana**, dengan pihak-pihak sebagai berikut:

1.	DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.H.	:	selaku Hakim Pengawas;
2.	KHAIRUDDIN, S.H.	:	selaku Panitera Pengganti;
3.	XANDER GORGA GULTOM, S.H.	:	selaku Pengurus;
4.	KARINA ASTARI, S.H., M.H	:	selaku Pengurus;

Pemohon PKPU/Kreditor :

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M. Hum.	selaku Advokat Penanggung jawab Hotma Sitompoel & Associates
2.	Ditho H.F. Sitompoel, S.H., LL.M	Kuasa Hukum Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M. Hum.
3.	Philipus Harapenta Sistepu, S.H., M.H	Kuasa Hukum Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M. Hum.
4.	Nico Poltak Sihombing, S.H., M.H	Kuasa Hukum Dr. Hotma P.D.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sitompoe, S.H., M. Hum.
5.	Togar Julio Parhusip, S.H., M.H	Kuasa Hukum Dr. Hotma P.D. Sitompoe, S.H., M. Hum.
6.	Yudha Khana Saragih, S.H	Kuasa Hukum Dr. Hotma P.D. Sitompoe, S.H., M. Hum.

Termohon PKPU/Debitor :

1. Ivan Arie Sustiawan.

Kreditor :

1. FS. Capital Pte.Ltd;
2. PT. Mitrausaha Indonesia Grup;
3. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
4. PT. Bank Central Asia Tbk.

Dari hasil pengawasan PKPU tersebut, dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR PENUNJUKAN

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan dan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 3 Agustus 2023, dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU I (FS. CAPITAL PTE, LTD) dan Pemohon PKPU II (PT. MITRAUSAHA INDONESIA GRUP) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 44 hari terhitung sejak Putusan *a quo* diucapkan kepada Termohon PKPU (IVAN ARIE SUSTIAWAN), yang berkedudukan di Kalibata Timur IV RT. 010 RW. 008, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara DEWA KETUT KARTANA, S.H.,M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengangkat :

4.3 Saudara Xander Gorga Gultom, S.H, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-322 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022, alamat Kantor di RG Law Office, Jalan Utan Kayu No. 69 -D, Matraman, Jakarta Timur;

4.4 Saudari Karina Astari, S.H.,M.H, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-388 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, alamat Kantor di Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm J Building, Jalan Palmerah Barat Raya No. 62-64, Jakarta Barat 11480;

sebagai Pengurus;

5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, Pukul 10:00 WIB bertempat di Ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

II. RINGKASAN TUGAS-TUGAS YANG TELAH DILAKUKAN PENGURUS SEJAK PUTUSAN PKPU SEMENTARA HINGGA RAPAT PENCOCOKAN PIUTANG/VERIFIKASI TAGIHAN PARA KREDITOR

1. Pertemuan dengan Hakim Pengawas

Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, Tim Pengurus telah menghadap Hakim Pengawas guna melakukan konsultasi sehubungan dengan rencana pengumuman Putusan PKPU Sementara yang harus segera diumumkan dalam surat kabar dan penentuan jadwal rapat-rapat yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Hakim Pengawas mengeluarkan Penetapan Nomor: 151/Pdt.Sus-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 ("Penetapan PKPU Sementara"), yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut:

1) Memerintahkan kepada:

a. Saudara **XANDER GORGA GULTOM, S.H.;**

b. Saudari **KARINA ASTARI, S.H., M.H.;**

Selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Sementara Ivan Arie Sustiwawan (Dalam PKPU) untuk mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor **151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.,** tertanggal 8 Agustus 2023, pada 2 (dua) Surat Kabar Harian Nasional, yakni harian Kontan dan harian Koran Jakarta serta Berita Negara Republik Indonesia;

2) Menunjuk surat kabar harian:

- Kontan
- Koran Jakarta

Sebagai tempat untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

3) Menetapkan Rapat Kreditor Pertama untuk diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya Nomor, 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

4) Menetapkan Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor untuk diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, bertempat di Kantor Tim Pengurus IVAN ARIE SUSTIAWAN (Dalam PKPU), dengan alamat di J Building, Jalan Palmerah Barat Raya No. 62-64, Jakarta Barat 11480;

5) Menetapkan Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang untuk diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya Nomor, 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

6) Menetapkan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian untuk diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya Nomor, 24, 26, 28,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat;

- 7) Menetapkan Rapat Pemungutan Suara (Voting) Proposal Perdamaian untuk diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya Nomor, 24, 26, 28, Jakarta Pusat;
- 8) Menetapkan Sidang / Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim untuk diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, bertempat di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya Nomor, 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

2. Pengumuman di Surat Kabar dan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Penetapan PKPU Sementara sebagaimana tersebut di atas, Tim Pengurus telah melakukan hal - hal sebagai berikut:

1. Mengumumkan Putusan PKPU Debitor dan Panggilan/Undangan Rapat/Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim, di Surat Kabar Harian Kontan dan Harian Koran Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2023; serta
2. Memuat Putusan di dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 064/2023 terbit pada hari Jumat, 11 Agustus;

3. Korespondensi

Sejak diangkat, Tim Pengurus telah melakukan korespondensi dengan mengirimkan surat dengan rincian sebagai berikut:

Surat Permohonan Kepada Hakim Pengawas

Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat nomor: 01/PKPU-IAS/XIII/2023 kepada Hakim Pengawas pada tanggal 4 Agustus 2023 tentang Permohonan Persetujuan dan Penetapan Jadwal Rapat-Rapat dan Pengumuman Surat Kabar Harian.

Surat Kepada Debitor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat-surat kepada Debitor melalui jasa paket titipan kilat dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengirimkan surat Nomor: 02/PKPU-IAS/XIII/2023 Kepada Ivan Arie Sustiwawan, pada tanggal 10 Agustus 2023;
2. Mengirimkan surat Nomor: 24/PKPU-IAS/XIII/2023 kepada Ivan Arie Sustiwawan, pada tanggal 14 Agustus 2023.

Surat Kepada Kreditor

Bahwa Tim Pengurus telah mengirimkan surat-surat kepada Kreditor yang dikenal melalui jasa paket titipan kilat dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengirimkan surat Nomor 03/PKPU-IAS/VIII/2023 kepada FS. Capital Pte. Ltd, pada tanggal 10 Agustus 2023;
2. Mengirimkan surat Nomor 04/PKPU-IAS/VIII/2023 Kepada PT Mitrausaha Indonesia Grup, pada tanggal 10 Agustus 2023;
3. Mengirimkan surat Nomor 05/PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT. BPR Supra Artapersada-KC Cibinong, pada tanggal 10 Agustus 2023;
4. Mengirimkan surat Nomor 06/PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT. BCA Finance, pada tanggal 10 Agustus 2023;
5. Mengirimkan surat Nomor 07 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT. Bank Central Asia Tbk, pada tanggal 10 Agustus 2023;
6. Mengirimkan surat Nomor 08 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT. Bank Central Asia Tbk – KCU Menara Bidakara pada tanggal 10 Agustus 2023;
7. Mengirimkan surat Nomor 09 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT. Bank Mega Tbk – KPO Tendea pada tanggal 10 Agustus 2023;
8. Mengirimkan surat Nomor 10 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk d/h Bank Internasional Indonesia KC JKT Mangga Dua pada tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengirimkan surat Nomor 11 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk - KPO pada tanggal 10 Agustus 2023;
10. Mengirimkan surat Nomor 12 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Maybank Indonesia Finance pada tanggal 10 Agustus 2023;
11. Mengirimkan surat Nomor 13 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Bank KB Bukopin Tbk pada tanggal 10 Agustus 2023;
12. Mengirimkan surat Nomor 14 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Oto Multiartha – KC Jakarta Selatan pada tanggal 10 Agustus 2023;
13. Mengirimkan surat Nomor 15 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Bank Mandiri (Persero), pada tanggal 11 Agustus 2023;
14. Mengirimkan surat Nomor 16 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Mega Central Finance pada tanggal 11 Agustus 2023;
15. Mengirimkan surat Nomor 17 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Caturusa Sajahtera Finance pada tanggal 11 Agustus 2023;
16. Mengirimkan surat Nomor 18 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT AEON Credit Services Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2023;
17. Mengirimkan surat Nomor 19 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Mandiri Tunas Finace-KC Mampang Prapatan Duren Tiga pada tanggal 11 Agustus 2023;
18. Mengirimkan surat Nomor 20 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Home Credit Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2023;
19. Mengirimkan surat Nomor 21 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada Bank Syariah Indonesia KC Fatmawati d/h bank BNI Syariah KCR Fatmawati pada tanggal 11 Agustus 2023;
20. Mengirimkan surat Nomor 22 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – KC Jakarta Sudirman pada tanggal 11 Agustus 2023;
21. Mengirimkan surat Nomor 11 PKPU-IAS/VIII/2023 kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk - KPO pada tanggal 10 Agustus 2023.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pertemuan Dengan Debitor

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 Tim Pengurus telah mendatangi kediaman debitor, namun tidak dapat ditemui;
2. Bahwa dikarenakan tim pengurus tidak dapat menemui debitor, maka seluruh pemberitahuan dan permintaan dokumen telah dikirimkan melalui surat tercatat.

5. Rapat Kreditor Pertama

Bahwa pada hari Selasa, 15 Agustus 2023, Tim Pengurus telah mengadakan Rapat Kreditor Pertama bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus PKPU, dan Para Kreditor/kuasa.

Bahwa mengingat Debitor tidak hadir dalam rapat tersebut Hakim Pengawas menyampaikan berdasarkan jadwal-jadwal dan Pengumuman Surat Kabar Harian tertanggal 4 Agustus 2023, dengan demikian rapat tetap dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, kemudian Hakim Pengawas mengintruksikan Tim Pengurus untuk menghadirkan Debitor dalam Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang.

6. Pendaftaran Tagihan Kreditor terhadap Ivan Arie Sustiawan (Dalam PKPU Sementara)

Bahwa Tim Pengurus sejak Putusan PKPU sementara hingga Batas Akhir Pengajuan Tagihan tanggal 25 Agustus 2023, Tim Pengurus menerima sebanyak 4 (empat) tagihan Kreditor yang diajukan secara langsung.

7. Debitor PKPU tidak melakukan verifikasi atas tagihan yang telah diajukan Para Kreditor dan tidak mengajukan Proposal Perdamaian.

Bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan kepada Debitor PKPU untuk dapat melakukan verifikasi terhadap nilai tagihan, akan tetapi Debitor PKPU tidak menanggapi informasi yang telah disampaikan oleh Tim Pengurus. Bahwa meskipun Debitor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU telah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi dan pengajuan proposal perdamaian kepada Para Kreditor, sampai dengan tanggal surat ini dibacakan, Debitor PKPU juga tidak mengajukan proposal perdamaian kepada Para Kreditor;

Oleh karena itu, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 255 ayat (1) (a) dan ayat (2) jo. Pasal 256 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dengan ini Tim Pengurus akan mengajukan Permohonan Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menyatakan Debitor PKPU jatuh dalam keadaan pailit.

III. LAPORAN DAN REKOMENDASI HAKIM PENGAWAS KEPADA MAJELIS HAKIM PERKARA Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst IVAN ARIE SUSTIAWAN (DALAM PKPU Sementara)

Sehubung dengan laporan tugas-tugas kepengurusan Tim Pengurus selama berlangsungnya proses PKPU Sementara Ivan Arie Sustiawan (Dalam PKPU Sementara) kepada Hakim Pengawas;

Dengan demikian, Hakim Pengawas dengan ini memberikan laporan serta rekomendasi kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabulkan permohonan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk menyatakan Debitor PKPU Sementara jatuh dalam keadaan pailit;

Demikian laporan saya sebagai Hakim Pengawas atas Proses PKPU Sementara Perkara Nomor 151/Pdt.Sus/PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, terhadap Ivan Arie Sustiawan (Dalam PKPU Sementara) terhitung sejak tanggal Putusan PKPU Sementara tertanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan ketentuan Pasal 255 ayat (1) (a) dan ayat (2) jo Pasal 256 Jo Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang, serta ketentuan lain yang bersangkutan, maka Hakim Pengawas telah merekomendasikan Termohon PKPU dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya pada sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa pada rapat permusyawaratan Majelis hari Jumat, 15 September 2023, Pengurus menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa oleh karena Pengurus belum secara lengkap memberikan Laporan tertulis, dan Pengurus juga menyampaikan dimuka persidangan bahwa adanya kemungkinan upaya Pengurus bertemu dengan Termohon PKPU, maka Pengurus memohon kepada Majelis agar Pengurus diberikan kesempatan waktu sebelum menjatuhkan Putusan selama dua minggu, dan atas permohonan dari Pengurus tersebut, demi kepentingan dari tujuan pengajuan PKPU adalah tercapai perdamaian (restrukturisasi) maka Majelis dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan mengabulkan permohonan Pengurus sehingga Putusan *a quo* ditunda menjadi hari Selasa, 26 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah ditetapkan hari Selasa, 26 September 2023, telah dihadiri oleh Pengurus, Debitor dan Para Kreditor, dimana Pengurus telah melengkapi seluruh laporan tertulis dan menyampaikan dimuka persidangan bahwa Pengurus tidak dapat bertemu dengan Termohon PKPU sehingga Termohon PKPU tidak dapat memberikan upaya perdamaian dengan menyerahkan proposal perdamaian, oleh karenanya, Pengurus menyerahkan segalanya kepada Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan laporan tertulis (rekomendasi) dari Hakim Pengawas dan laporan tertulis dari Pengurus yang telah diserahkan kepada Hakim Pemutus;

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah kembali laporan tertulis Hakim Pengawas, dimana berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan merujuk ketentuan Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 256 Jo 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Hakim Pengawas telah merekomendasikan kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan Termohon PKPU dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 255 ayat (1) (a) dan ayat (2) Jo Pasal 256 Jo Pasal

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dalam hal ini Hakim Pengawas juga telah merekomendasikan agar Majelis Hakim mengangkat Pengurus yang semula dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi Kurator dalam proses pailit, dan mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selanjutnya merujuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis akan memberikan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut di atas adalah untuk menyatakan Termohon PKPU Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca laporan tertulis Pengurus dan laporan tertulis Hakim Pengawas pada pokoknya menyebutkan bahwa didalam Rapat Kreditor yang telah ditetapkan Termohon PKPU / Debitor tidak melakukan verifikasi dan tidak mengajukan Proposal Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal ini telah memperhatikan ketentuan yuridis sebagaimana dalam Pasal 255 ayat (1) dan (2), Pasal 256 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka menurut hemat Majelis, Termohon PKPU haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis akan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah bermusyawarah dan mempertimbangkan secara seksama, bahwasanya Hakim Pengawas yang akan ditunjuk pada proses pailit ini adalah salah satu Hakim Niaga yang telah bersertifikasi dan diangkat sebagai Hakim Niaga sesuai ketentuan perundang-undangan, dan Hakim Niaga tersebut saat ini berada dan bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan PKPU telah dikabulkan sehingga Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) telah mempertimbangkan dan menunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dalam hal ini guna melanjutkan proses kepailitan perkara *a quo*, akan ditunjuk Hakim Pengawas yang sama dengan proses PKPU sebelumnya, sebagaimana secara lengkap akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal mengangkat Kurator, Majelis berpendapat secara seksama bahwasanya oleh karena dalam permohonan Pemohon PKPU Majelis telah menunjuk dan mengangkat:

- 1) Saudara Xander Gorga Gultom, S.H, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-322 AH.04.05-2022 tertanggal 22 September 2022, alamat Kantor di RG Law Office, Jalan Utan Kayu No. 69 -D, Matraman, Jakarta Timur;
- 2) Saudari Karina Astari, S.H.,M.H, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-388 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, alamat Kantor di Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm J Building, Jalan Palmerah Barat Raya No. 62-64, Jakarta Barat 11480;

dimana selama jalannya proses PKPU, Majelis telah pula mempertimbangannya dengan mendengarkan pendapat Hakim Pengawas perihal kinerja dari Pengurus dalam proses PKPU sampai dengan saat ini, Majelis menilai dengan tidak adanya keberatan dari salah satu pihak, maka menurut hemat Majelis, Pengurus masih independen serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Kreditor maupun Debitor Pailit, karenanya beralasan menurut hukum apabila Pengurus tersebut diangkat kembali sebagai Kurator dalam proses pailit;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan Jasa Pengurus dan biaya PKPU akan ditetapkan kemudian, terpisah dengan keputusan ini namun tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan kemudian setelah Tim Kurator menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator yang bersangkutan menjalankan tugasnya selaku Kurator dalam kepailitan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka menurut hukum biaya-biaya perkara yang timbul wajib dibebankan kepada harta Debitor Pailit;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 255 ayat (1) dan (2), Pasal 256, Pasal 15 ayat (1) dan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Debitor (**Ivan Arie Sustiwana**) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU (**Ivan Arie Sustiwana**) demi hukum berakhir;
3. Menunjuk Saudara **Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.H**, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat :

III.1. Saudara **Xander Gorga Gultom, S.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-322 AH.04.05-2022 tertanggal 22

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, alamat Kantor di RG Law Office, Jalan Utan Kayu No. 69 -D, Matraman, Jakarta Timur;

III.2. Saudari **Karina Astari, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-388 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, alamat Kantor di Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm J Building, Jalan Palmerah Barat Raya No. 62-64, Jakarta Barat 11480;

sebagai Kurator dalam proses Kepailitan Debitor (**Ivan Arie Sustiwawan**);

5. Menetapkan biaya pengurusan dalam proses PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian dan dibebankan kepada harta pailit **Ivan Arie Sustiwawan** (Dalam Pailit);
6. Menetapkan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Debitor (**Ivan Arie Sustiwawan** (Dalam Pailit)) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LLM sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H.,M.H dan Dariyanto, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Khairuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Pemohon, Para Pengurus, Kreditor Lain, dan tanpa dihadiri oleh Termohon / Debitor.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dulhusin, S.H.,M.H.

Heru Hanindyo, S.H.,M.H.,LLM.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 151/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dariyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 2.000.000,00
2. Biaya proses	: Rp 150.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp 3.900.000,00
4. BNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp 1.000.000,00
6. PNBP Pemebritahuan putusan	: Rp 50.000,00
7. Redaksi	: Rp 30.000,00
8. Materai	: Rp 20.000,00

Jumlah

: Rp 7.150.000,00

(tujuh juta seratus lima puluh ribu Rupiah)